

**PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 23/PP.07-Kpt/1571/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi maka perlu menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada komisi pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 23/PP.07-Kpt/1571/KPU-Kot/III/2020 diatur tentang :
Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2020;

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi berlaku sejak tanggal ditetapkan 04 Maret 2020.